

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 338 PK/PDT/2022 TERKAIT WANPRESTASI PASAL 1243 DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Ayu Dwi Racmawati

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
ayu.19021@mhs.unesa.ac.id

Tamsil

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang berbeda namun sering kali terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 memiliki perbedaan pertimbangan Hakim dari putusan sebelumnya yaitu pada putusan tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pdt/2021. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 dan memahami akibat hukum bagi para pihak dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 338/PK/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur wanprestasi adalah adanya unsur kesalahan, kesalahan karena disengaja, kesalahan karena kelalaian, dan adanya pernyataan lalai atau somasi. Sedangkan unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Dasar pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan membatalkan Putusan Kasasi yang menguatkan Putusan Banding yang menguatkan Putusan Pertama karena gugatan wanprestasi tidak memenuhi unsur wanprestasi. Terhadap pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan wanprestasi dengan hanya mendasarkan pada alasan kuasa lisan yang diberikan oleh pemilik kapal kepada penyewa kapal dan berdasarkan pada Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT Kaesfape Jaya Shipping dengan PT Anjungan Samudera Mandiri tanpa mempertimbangkan alasan lain dalam menentukan terpenuhinya unsur sebuah gugatan wanprestasi tidak dapat dibenarkan. Akibat hukum bagi para pihak dalam kasus ini adalah Penggugat kalah dalam persidangan peninjauan kembali mendapat kerugian atas kecelakaan kapal yang dialami, namun Tergugat menang dan tidak dijatuhkan hukuman untuk membayar ganti rugi.

Kata kunci: Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Akibat Hukum

Abstract

Wanprestatie and Onrechtmatige Daad are different things, but there are often different interpretations between the twoboth on and off the court . Supreme Court Decision Number 338 PK/Pdt/2022 has a difference in the judge's consideration from the previous decision, namely at the cassation decision level in Supreme Court Decision Number 860 K/Pdt/2021. The purpose of this study is to understand the basis for the judge's consideration in Supreme Court Decision Number 338 PK/Pdt/2022 and understand the legal consequences for the parties from Decision Number 338/PK/Pdt/2022. The research method used is normative juridical law research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results showed that the element of Wanprestatie is the element of error, intentional error, negligence error, and negligent statement or subpoena. While the elements of Onrechtmatige Daad are the existence of Onrechtmatige Daad, the existence of errors, the existence of a causal relationship between losses and deeds. The basis for consideration of the Judge granted the application for judicial review by canceling the Cassation Decision which upheld the Appeal Decision which upheld the First Judgment because the Wanprestatie claim did not meet the element of Wanprestatie. Against the judge's consideration that granted the Wanprestatie application based only on the reasons of oral power of attorney given by the ship owner to the charterer and based on the Ship Charter Agreement between PT Kaesfape Jaya Shipping and PT Anjungan Samudera Mandiri without considering other reasons in determining the fulfillment of the elements of a tort claim cannot be justified. The legal consequence for the parties is that the Plaintiff lost the review hearing to get damages for the ship accident experienced, but the Defendant was win and not sentenced to pay compensation.

Keywords: Wanprestatie, Onrechtmatige Daad, Legal Consequences

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formill yang memiliki arti ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam realitasnya berfungsi untuk mengusahakan supaya hukum perdata materil tetap berdiri, tidak berubah dari keadaan semula. Oleh sebab itu, eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam keberlangsungan ketentuan hukum perdata materil (Safira, 2017). Rangkaian peraturan tentang bagaimana pengadilan harus bertindak di depan pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk menjalankan hukum perdata disebut sebagai hukum acara perdata. Hukum acara perdata ialah peraturan hukum tentang bagaimana cara menjamin hukum perdata materil ditaati dengan perantaraan Hakim. Lebih jelas lagi hukum acara perdata ialah sebuah peraturan yang berisi tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksanya, memutuskannya, serta melaksanakan putusan itu.

Dalam perkara perdata di pengadilan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *contentiosa jurisdictie* berarti perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan dan *voluntaria juristicctie* berarti perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan para subjek hukum. Beberapa dari *contentiosa jurisdictie* antara lain sengketa tanah, sengketa hak miliki, sengketa waris, dan pencemaran nama baik. Sedangkan beberapa dari *voluntaria jurisdictie* antara lain permohonan perubahan nama pada kartu tanda penduduk, kartu asuransi dan permohonan akta kematian.

Subjek hukum dalam dunia hukum dinamakan *persoon* memiliki arti pembawa hak yakni sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ada 2 (dua) yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Wantu, 2015). Di sisi lain, terdapat badan hukum yang juga sebagai subjek hukum. Badan hukum berarti badan ciptaan manusia berdasarkan hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia pribadi (Safira, 2017).

Organ merupakan sebutan dari orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum, seperti pengurus, direksi, dan sebagainya. Dengan hal ini, sesuai dengan Pasal 1656 KUH Perdata, organ badan hukum tidak dapat berbuat sewenang-wenang karena tindakan organ badan hukum yang melewati batas-batas yang telah ditentukan menjadi tanggung jawab pribadi organ, bukan badan hukum kecuali menguntungkan.

Naamloze Vennootschap (NV) atau yang dikenal dengan Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk dari badan hukum (Prasetya, 2014). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Diperkuat dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yakni pemegang saham atau yang dikenal dengan istilah *shareholders* memiliki tanggung jawab yang terbatas yang berarti *shareholders* tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Seperti yang Penulis jelaskan, perikatan yang dibuat oleh perseroan itu dapat dibedakan menjadi dua yakni perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang undang. Perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian adalah pihak-pihak yang dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikat diri dalam menyatakan kemauannya yang konkret yang artinya suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut (Sinaga, 2019).

Mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian, perjanjian memiliki kriteria yang sah menurut hukum yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, pasal tersebut dijadikan sebagai instrumen untuk memeriksa sah atau tidaknya sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Terdapat 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi antara lain: 1) kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian; 2) kecakapan para pihak; 3) adanya suatu hal tertentu; 4) sebab yang halal atau diperbolehkan. Syarat-syarat ini terbagi menjadi dua klasifikasi berupa syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi syarat pertama dan kedua yang berkaitan pada subjek pembuat perjanjian, sedangkan syarat objektif meliputi syarat ketiga dan keempat yang melibatkan objek dari perjanjian tersebut. Perjanjian yang apabila tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan perjanjian yang apabila tidak

memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam membuat suatu perjanjian, Perseroan Terbatas diwakili oleh seorang Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dengan berdasar atas itikad baik serta mengindahkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Sebagai Direksi melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas prinsip perwakilan (Subekti, 2008). Namun sering terdapat perselisihan yang terjadi antar badan hukum perseroan terbatas satu dengan badan hukum perseroan terbatas lain atas kekeliruan atau kelalaian dalam membuat sebuah perjanjian yang menyebabkan perbuatan melawan hukum. Namun, ada *recht persoon* itu salah menafsirkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi sehingga akan terdapat kekeliruan apabila mengajukan sebuah perkara gugatan atau *contentiosa jurisdictie* apabila mendapat suatu permasalahan.

Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 1365 yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur antara lain: 1) adanya suatu perbuatan; 2) perbuatan itu melawan hukum; 3) adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4) adanya kerugian bagi korban; 5) adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian (Rizqy dan Syahrizal, 2018).

Wanprestasi dalam KUH Perdata pada Pasal 1243 yang menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggan waktu yang telah dilampaukannya".

Dalam pasal ini memuat arti yang apabila wanprestasi telah ditetapkan pada suatu pihak sesudah adanya somasi atau peringatan yang dijelaskan dalam Pasal 1238 maka pihak yang membuat kerugian harus melaksanakan konsekuensi yang ada dalam Pasal 1243.

Dalam hal ini, Penulis meneliti Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 yang memiliki putusan tidak linear dengan putusan-putusan sebelumnya, yaitu dalam putusan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi. Dalam Putusan Tingkat Pertama yaitu Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN BTM. PT Adhi Karya Tbk selaku Penggugat menggugat PT Kaesfape Jaya Shipping selaku Tergugat I, Ahmad

Saebani selaku Tergugat II, dan PT Anjungan Samudera selaku Tergugat III.

Dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 terjadi kecelakaan kapal Tongkang Ilir Jaya V muatan batu bara yang diseret oleh Kapal Tug Boat Zahirra 2001 yang mengakibatkan tertabraknya Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Musi IV Palembang yang dikerjakan oleh Penggugat selaku Kontraktor, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Pada tanggal 1 April 2017 atas kejadian kecelakaan kapal tersebut, Penggugat melaporkan kepada Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang yang tercantum pada Surat Laporan No. 177/AK/JMS4/EXT/I/2017 Perihal: Laporan Kejadian Ponton Muatan Batu Bara Menabrak Fender P-7 dan P-6 Pada Proyek Jembatan Musi IV Palembang dan dilakukan penyidikan. Selama penyidikan, Tergugat II datang dan mengaku sebagai Pemilik Kapal Zahirra dan menyatakan bersedia bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan kapal yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 8 April 2017, surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I.

Setelah Penggugat melakukan perhitungan atas kerugian, estimasi kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 10.389.264.730,-. Tergugat I yang kemudian mengaku sebagai Pemilik Kapal Zahirra juga melakukan perhitungan sendiri yang mengacu pada PT QBE General Insurance selaku asuransi Protection & Indemnity kapal Zahirra, Penggugat dan Tergugat I menyepakati biaya perbaikan sebesar Rp 7.250.000.000,- yang tercantum pada Surat No. 148/KJS/ACC/BT/VIII/2017 tertanggal 9 September 2017 Perihal: Konfirmasi Keputusan dan Nilai Klaim Tug Boat Zahirra 2001. Tergugat dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditegaskan pada Surat Perjanjian Penyelesaian Tuntutan tertanggal 12 September 2018. Akan tetapi, Tergugat I hanya bersedia membayar sebesar Rp3.525.092.500,- atau 50% dari kesepakatan Rp 7.250.000.000 dengan alasan bahwa kerugian yang diderita Penggugat seharusnya ditanggung secara tanggung renteng oleh kapal penyeret maupun kapal yang diseret. Penggugat berpendapat jika ganti rugi secara tanggung renteng merupakan masalah tersendiri antara Tergugat I dengan Para Tergugat. Meskipun sudah diberikan waktu yang cukup, Para Tergugat tidak merealisasikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sehingga Penggugat memberikan surat teguran (somasi) kepada Tergugat I.

Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan berhak menuntut Para Tergugat untuk mengganti rugi

secara tanggung renteng. Perhitungan Penggugat terhadap kerugian materiel sebesar:

1. Ganti Rugi: Rp7.250.000.000,-
2. Denda: Rp761.250.000,- (21 bulan x 0,5%)
3. Total: Rp8.311.250.000,- dengan bunga 2% setiap bulan dihitung sejak gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan PN Batam.

Perhitungan Penggugat terhadap kerugian immateriel sebesar: Rp10.000.000.000,-. Penggugat juga memohon kepada Majelis untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) antara lain:

1. 1 unit Kapal Tug Boat Zahirra 2001;
2. 1 unit Kapal Tongkang Ilir Jaya V;
3. Harta kekayaan lain milik Para Tergugat.

Namun, Tergugat I mendalilkan sanggahannya dalam eksepsi antara lain gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan tidak dapat diterima. Dalam konvensi, Tergugat I menyanggah bahwa Tergugat II bukan pemilik Kapal Zahirra. Tergugat I tidak pernah menyatakan bersedia bertanggung jawab atas segala kerugian akibat kecelakaan kapal dan menyatakan tidak menandatangani Berita Acara Kes. 8/4/2017, yang bertanda tangan adalah Tergugat II. Menurut Tergugat I, Penggugat salah paham dalam memahami isi dan maksud surat perihal Konfirmasi Keputusan dan Nilai Klaim Kapal Tug Boat Zahirra 2001.

Tergugat I menjelaskan bahwa bukan pengoperasi kedua kapal, Tergugat I hanya pemilik Kapal Zahirra, Tergugat I menyewakan Kapal Zahirra kepada Tergugat III. Tergugat I tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk mewakili Tergugat I juga menyatakan tidak pernah berjanji bertanggung jawab penuh untuk membayar biaya perbaikan senilai Rp7.250.000.000,-. Penggugat tidak menjelaskan surat perjanjian mana yang dilanggar Tergugat I. Tergugat I menyanggah melakukan Wanprestasi karena tidak pernah tanda tangan dalam seluruh perjanjian serta tidak setuju atas diletakkannya sita jaminan.

Tergugat II mendalilkan sanggahannya dalam eksepsi antara lain gugatan Penggugat kurang pihak, salah orang dan kabur. Keputusan Tergugat II untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian, Berita Acara Kesepakatan Bersama, dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Kapal merupakan permintaan dan kuasa lisan dari Tergugat I. Dalam konvensi, Tergugat II menyanggah bahwa tidak benar melakukan Wanprestasi karena Tergugat II hanyalah sebatas memenuhi kehendak Tergugat I.

Dalam eksepsi, menurut Tergugat, gugatan Penggugat itu salah subyek, kurang pihak, dan kabur. Dalam konvensi, Tergugat III menyanggah bahwa tidak benar melakukan wanprestasi, seharusnya Penggugat menggugat para pihak yang Tergugat III jelaskan dalam eksepsi yaitu:

1. Crew Tergugat I sebagai pihak yang mengoperasikan Kapal Zahirra;
2. PT Penajam Internasional Terminal sebagai pihak memiliki wewenang dalam memberikan kegiatan kapal Zahirra untuk menarik Kapal Tongkang;
3. PT Bukit Prima Bahari Palembang sebagai penyewa Kapal Tongkang;
4. PT Pelayaran Oni sebagai pemilik Kapal Tongkang.

Tergugat III menyanggah bahwa tidak pernah ada ketentuan ganti rugi denda dan bunga, serta biaya advokat yang diperjanjikan. Tergugat III tidak pernah menandatangani perjanjian dalam bentuk apapun.

Menurut pertimbangan Hakim pada Putusan Tingkat Pertama yaitu bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III antara lain error in persona (salah orang), plurum litis consortium (kurang pihak), dan obscur libel (kabur). Mengenai error in persona dan plurium litis consortium berdasarkan teori hukum acara perdata yaitu "legitima persona standi in iudicio" dan Yurisprudensi MA RI, Penggugat diberi hak untuk menjadikan atau menarik pihak dalam perkara.

Dalam konvensi, Hakim menimbang bahwa benar telah terjadi kecelakaan kapal di wilayah proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Penggugat yang pada saat itu kapal Zahirra disewakan pada PT Anjungan Samudera Mandiri (incasu Tergugat III) sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tunda/TB Nomor: 08/K/PT.PIT-ASM/2016, tanggal 26 Oktober 2016 (Pasal 1458 KUH Perdata). Bahwa benar saat penyidikan Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan telah datang Tergugat II yang mengaku sebagai pemilik Kapal Zahirra dan menyatakan bersedia untuk bertanggung jawab atas segala kerugian.

Kapasitas Tergugat II mewakili Tergugat I untuk mengambil keputusan yaitu menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian, Berita Acara Kesepakatan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Kapal merupakan permintaan dan kuasa lisan dari Tergugat I. Tergugat III tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan Penggugat (Pasal 1320 KUH Perdata). Dalam surat No. 148/KJS/ACC/BTM/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 menyampaikan bahwa biaya perbaikan yang wajar atas kecelakaan kapal di proyek pembangunan adalah Rp7.250.000.000,- yang dalam hal ini Tergugat I tidak pernah menegaskan bertanggung jawab penuh terhadap kerugian.

Dalam Surat No. 188/KSJ/ACC/BTM/X/2017 tanggal 24 Oktober yang intinya menjelaskan bahwa Tergugat I bersedia membayar sebesar Rp3.525.092.500,- sesuai dengan nilai yang dikeluarkan oleh asuransi. Dalam Pasal 17 Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara Tergugat I sebagai Pihak Kedua dan Tergugat III sebagai Pihak Pertama yang menyatakan bahwa: "Pihak Kedua

berkewajiban dan menjamin kapal Tunda/TB Zahirra 2001 yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini telah diansuransikan Hull dan Machinery dengan syarat-syarat dan kondisi untuk nilai pergantian penuh (all risk), P & I dan Reck Removal”.

Beralasan hukum untuk dikabulkan melepaskan/membebasikan Tergugat II dan Tergugat III dari kewajibannya sehingga sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat I sesuai dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara Tergugat I dan Tergugat III. Penetapan biaya perbaikan yang wajar sebesar Rp7.250.000.000,- serta bunga sebesar 0,5% setiap bulannya. Dalam Pasal 1339 KUH Perdata ganti rugi meliputi biaya, rugi, dan bunga. Majelis Hakim menolak meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag). Bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I.

Sehingga dalam Putusan Tingkat Pertama, Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi Para Tergugat. Dalam konvensi, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, menghukum Tergugat I untuk mengganti rugi kerugian materiel sebesar Rp7.250.000.000,- dan bunga sebesar 0,5% setiap bulannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Kasus tersebut berlanjut hingga Tingkat Peninjauan Kembali, dalam Kasasi, Hakim memutuskan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I, dalam hal ini Penggugat menang dalam Putusan Tingkat Pertama hingga Kasasi.

Namun, dalam Putusan Peninjauan Kembali, Peneliti jelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dinyatakan kalah dalam persidangan karena menurut Pertimbangan Hakim gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan salah orang (error in persona). Berdasarkan Pasal 98 UU PT yang berhak mewakili suatu Perseroan Terbatas di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi dari Perseroan Terbatas sehingga menurut Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali seharusnya apabila Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo seharusnya didasarkan kepada gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam Putusan Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pdt/2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/Pdt/2020/PT PBR juncto Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.G/2019 PN BTM.

Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan pokok Pertimbangan Hakim, berdasarkan dalil Penggugat, serta berdasarkan sanggahan Para Tergugat, Penulis melihat adanya konflik norma antara Pertimbangan Hakim pada

Putusan Kasasi dengan Putusan Peninjauan Kembali terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 dengan wanprestasi Pasal 1243. Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 Terkait Wanprestasi Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah permasalahan mengenai konflik norma antara perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dengan wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam Putusan Nomor 338 PK/PDT/2022 terjadi konflik antara PT Kaesfape Jaya Shipping selaku Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I dengan PT Adhi Karya Tbk selaku Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, Ahmad Saebani dan PT Anjungan Samudera selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan wanprestasi.

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka penulisan skripsi ini dijalankan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case study*)

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) “Pendekatan penelitian perundang-undangan ini digunakan dengan mengkaji serta menganalisis regulasi serta kaidah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.. Permasalahan yang diangkat oleh penulis ini menggunakan pendekatan legislasi dan regulasi terutama terkait hak pekerja berkaitan dengan pengupahan yang dilakukan secara angsuran ini.

Pendekatan penelitian perundang-undangan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang bersangkutan untuk analisis kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka peluang bagi Penulis untuk mengkaji apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Metode pendekatan ini dipergunakan untuk menjabarkan

konsep terkait konsep mekanisme pembayaran upah pekerja. Dalam penelitian ini akan mengkaji konsep perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata dan konsep wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata sehingga dapat memperkuat hasil analisis yang berkaitan dengan dasar yang digunakan Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2022 dalam menyelesaikan gugatan wanprestasi yang memiliki pertimbangan hukum tentang perbuatan melawan hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih karena mempermudah untuk memperoleh jawaban atas isu-isu hukum dalam penelitian hukum.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap perkara yang diajukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 serta perkara yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan yang telah menjadi putusan pengadilan serta telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pokok bahasan pendekatan dalam kasus per kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*. Penulis dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai posisi kasus, serta pertimbangan Hakim dalam mengadili Putusan Peninjauan Kembali Nomor 338 PK/Pdt/2022 yang berbeda dengan Putusan Kasasi Nomor 860/K/Pdt/2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/P/Pdt/2022

a. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btm)

Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya untuk memutuskan perkara antara PT Adhi Karya Tbk sebagai Penggugat dengan PT Kaesfape Jaya Shipping selaku Tergugat I, Ahmad Saebani selaku Tergugat II, dan PT Anjungan Samudera Mandiri sebagai Tergugat III terkait gugatan wanprestasi. Berdasarkan keterangan Pihak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon/Turut Termohon Peninjauan Kembali kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, hakim menemukan fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan:

- 1) Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tunda/TB Nomor: 08/K/PT.PIT-ASM/2016 terbukti secara sah Tergugat I menyewakan Kapal Zahirra kepada Tergugat III. Dalam Pasal 17 Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara Tergugat I sebagai Pihak Kedua dan Tergugat III sebagai Pihak Pertama yang

menyatakan bahwa “Pihak Kedua berkewajiban dan menjamin kapal Tunda/TB Zahirra 2001 yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini telah diansuransikan Hull dan Marchinary dengan syarat-syarat dan kondisi untuk nilai pergantian penuh (*all risk*), P & I dan Reck Removal” sehingga beralasan hukum untuk membebaskan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat I;

- 2) Kapasitas Tergugat II mewakili Tergugat I untuk mengambil keputusan yaitu menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian, Berita Acara Kesepakatan Bersama, dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Kapal merupakan permintaan dan kuasa lisan dari Tergugat I;
- 3) Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, tidak sah suatu perjanjian apabila tidak memenuhi salah satu ayat. Dalam hal ini Tergugat III tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan Penggugat;
- 4) Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata, ganti rugi meliputi biaya, rugi, dan bunga sehingga penetapan biaya perbaikan yang wajar sebesar Rp. 7.250.000.000,- serta bunga sebesar 0,5% setiap bulannya;
- 5) Majelis Hakim menolak ganti rugi immateriel dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena tidak beralasan hukum;
- 6) Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Penulis setuju terhadap Hakim yang menjadikan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tunda/TB Nomor: 08/K/PT.PIT-ASM/2016 antara Tergugat I dengan Tergugat III sebagai bukti karena perjanjian tersebut menciptakan akibat hukum dalam tahap *post contractual*, yang dalam hal ini Tergugat I sebagai Pihak Kedua berkewajiban dan menjamin kapal Tunda/TB Zahirra 2001 yang digunakan untuk melaksanakan sewa menyewa sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata.

Namun, diperoleh fakta bahwa Tergugat I dalam perjanjian tersebut bukanlah sebagai pengoperasi kedua kapal yaitu Kapal Zahirra dan Kapal Tongkang, akan tetapi Tergugat I merupakan pemilik Kapal Zahirra dan Tergugat I menyewakan kapal tersebut kepada Tergugat III. Pengoperasian

kapal yang disewakan tersebut dilakukan oleh PT Penajam Internasional Terminal. Sedangkan Kapal Tongkang adalah milik PT Pelayaran Oni, dengan pengoperasian yang dilakukan oleh PT Penajam Internasional Terminal.

Kecelakaan terjadi pada saat kapal disewakan kepada Tergugat III yang dioperasikan oleh PT Penajam International Terminal, yang dalam hal ini sebagai penyewa maka Tergugat III harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai Penyewa, hal ini ditegaskan berdasarkan Pasal 1564 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.

Sehingga berdasarkan Pasal ini maka Tergugat III selaku penyewa tetap diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerusakan kapal serta akibat dari kerusakan kapal. Tanggung jawab ini sudah menjadi aturan dalam KUH Perdata yang menentukan bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa dan kerusakan lainnya yang disebabkan dalam kekuasaan penyewa adalah tanggung jawab Penyewa.

Dalam hal ini, Perjanjian Sewa Menyewa pun tidak boleh dikesampingkan, Penyewa harus mengetahui klausul ganti rugi serta syarat dan ketentuan *klaim* asuransi. Penyewa harus membuktikan jika PT Penajam International Terminal yang bertanggung jawab karena kealpaan atau kelalaian yang telah diperbuat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut dimana Pasal 40 angka (1) menyebutkan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 41 bahwa tanggung jawab yang di maksud dalam Pasal 40 tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, salah satunya seperti yang terjadi pada kasus ini yaitu kerugian pada pihak ketiga. Namun terdapat pembebasan tanggung jawab pengangkut yang diatur pada Pasal 40 angka (2), apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Kembali kepada kasus, dapat diketahui bahwa pada saat terjadi kecelakaan, kapal dioperasikan oleh PT Penajam International

Terminal bukan Tergugat III. Maka oleh sebabnya berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan UU Pelayaran, apabila Tergugat III dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya maka Tergugat III tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban. Karena kewajiban ini tidak berlaku apabila kerusakan terjadi oleh sebab yang berada di luar kuasa penyewa melainkan disebabkan dari kelalaian pengoperasian oleh Penajam Internasional Terminal.

Penulis berpendapat bahwa, seharusnya Penggugat turut memasukkan PT Pelayaran Oni dan PT Penajam Internasional Terminal sebagai Tergugat dikarenakan saat terjadi kecelakaan, tidak hanya Kapal Zahirra saja yang menyebabkan kecelakaan, namun Kapal Tongkang juga menjadi penyebab kecelakaan sehingga patutlah PT Pelayaran Oni sebagai Pemilik Kapal dan PT Penajam International Terminal sebagai pengoperasian di tarik sebagai Tergugat. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang sempurna atau cacat yuridis formal mengenai subyek gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Mengenai hal ini Penulis berpendapat bahwa seharusnya Hakim memperhatikan klausul-klausul tanggung jawab dan pembatasan tanggung jawab, serta ketentuan mengenai pengoperasian oleh Pihak Ketiga yang terdapat pada Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tunda/TB Nomor: 08/K/PT.PIT-ASM/2016 antara Tergugat I dengan Tergugat III dan PT Penajam Internasional Terminal.

Penulis setuju tentang tetapan ganti rugi materil dalam pertimbangan hukum karena sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap kerugian yang dialami.

Penulis setuju karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak ditetapkan. Alasan Penggugat meminta sita jaminan adalah agar terlindungi kepentingan Penggugat dari itikad buruk Tergugat, sehingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, gugatan tidak hampa atau *illusoir*. Namun sesuai dengan SEMA RI Nomor 5 Tahun 1975 yaitu barang yang disita nilainya tidak melampaui nilai gugat. Dalam hal ini tidak disebutkan berapa nilai dari 1 unit Kapal Zahirra, 1 unit Kapal Tongkang, dan harta kekayaan lain dari Tergugat. Berdasarkan jawaban dari Tergugat juga menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Tergugat I selaku pemilik Kapal Zahirra tidak akan melarikan diri atau menjual, menggadaikan dan mengalihkan Kapal Zahirra dengan cara apapun dan kepada siapapun, serta barang-barang milik Tergugat I;
- 2) Kapal Tongkang bukan milik dari Para Tergugat melainkan milik dari PT Pelayaran Oni.

Namun yang terpenting adalah Penulis berpendapat bahwa Hakim keliru untuk menyatakan bahwa kasus ini merupakan kasus wanprestasi. Hal ini didasari bahwa pokok sengketa dalam kasus ini adalah surat kesepakatan perdamaian yang dibuat Tergugat II dengan Penggugat yang mana Tergugat II mengaku sebagai pemilik Kapal Zahirra yaitu Surat Kesepakatan Perdamaian antara Tergugat II dengan Penggugat tersebut tanggal 8 April 2017 yang ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam laporan Laporan Kecelakaan Kapal No. GM.761/9/4/KSOP- PLG.2017 diketahui bahwa Tergugat II panggilan dari Syahbandar atas insiden adalah mewakili Tergugat I yang mana setiap keputusan yang diambil termasuk menandatangani surat pernyataan kesepakatan perdamaian dan Berita Acara Kesepakatan bersama dan berita acara serah terima dokumen kapal merupakan permintaan dan kuasa lisan dari Tergugat I kepada Tergugat II.

Penulis berpendapat bahwa kedudukan dari Tergugat II tidak lah jelas secara hukum. Hal ini dikarenakan Tergugat II tidak memiliki bukti konkrit baik berupa Surat Kuasa dari Tergugat I maupun penunjukan yang didasarkan dari hasil keputusan RUPS. Tergugat II juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II merupakan Direksi yang berhak mewakili berdasarkan Anggaran Dasar dan UU PT, hal ini dibuktikan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kaesfape Jaya Shipping Nomor 352 tanggal 25 Februari 2006 yang menyatakan bahwa Nenny Dwiyana sebagai Direktur sah dari Tergugat I.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian agar sah dan mengikat para pihak memerlukan pemenuhan empat syarat sah perjanjian, salah satunya adalah syarat objektif yang melibatkan suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal. Dalam konteks ini, Tergugat II tidak dapat memenuhi syarat objektif tersebut terkait kesepakatan para pihak dan sebab yang halal. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum.

Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3335 K/Pdt/2003 menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW, yaitu adanya kesepakatan para pihak. Dalam kasus ini, salah satu pihak namanya tercantum di dalam perjanjian, sementara pihak tersebut tidak pernah menyepakati perjanjian tersebut. Oleh karena itu, apabila terbukti demikian maka perjanjian harus dibatalkan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1974 K/Pdt/2001 diterangkan bahwa perjanjian peralihan hak atas tanah batal demi hukum apabila akta jual-beli tanah dinyatakan cacat hukum oleh karena pemalsuan tanda tangan. Namun, mengenai pemalsuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan. Apabila terbukti palsu, yang berarti pihak yang berhak belum/tidak melakukan kesepakatan maka perjanjian harus dibatalkan demi hukum. Dalam kasus yang Penulis analisis yaitu Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btm memiliki perjanjian yang cacat hukum karena ditandatanganinya sebuah perjanjian atas nama Badan Hukum oleh pribadi yang tidak memiliki wewenangnya. Tidak ada kesepakatan para pihak yang sah antara Penggugat baik dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 147K/SIP/1979 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3335 K/Pdt/2003, perjanjian jual-beli dianggap tidak sah karena mengandung suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang (*ongeoorloofdeoorzaak*). Dengan demikian, sebab tersebut tidak halal sehingga tidak memenuhi syarat objektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW. Contoh lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2000 yang batal demi hukum atas perjanjian kredit karena objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijamin/dialihkan kepada pihak lain oleh suami, harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak. Jika tidak maka perjanjian tersebut terjadi tanpa alas hak karena objek perjanjian merupakan hak orang lain. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5072 K/Pdt/1998 juga menegaskan bahwa perjanjian jual-beli atas suatu objek yang kepemilikannya belum pasti adalah batal demi hukum karena tanpa

alas hak yang sah dan tidak memenuhi syarat halalnya dasar perjanjian tersebut.

Dalam hal ini syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam penandatanganan surat pernyataan kesepakatan perdamaian dan Berita Acara Kesepakatan bersama dan berita acara serah terima dokumen kapal antara Penggugat dan Tergugat II adalah sebab yang halal. Sebab yang halal diartikan bahwa perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dikarenakan yang melakukan perjanjian adalah Perusahaan yaitu Pihak I, maka perjanjian antara para pihak tentu tidak boleh bertentangan dengan UU PT.

Berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) UU PT, Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk dalam penandatanganan perjanjian atas nama Perusahaan. Namun, ketentuan Pasal 103 UU PT memperbolehkan Direksi memberikan kuasa tertulis kepada karyawan atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perusahaan.

Dengan demikian, kontrak yang ditandatangani oleh pihak selain Direksi atau tanpa kuasa tertulis yang sah dapat dianggap tidak sah karena melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya UU PT. Hal ini dikarenakan Tergugat II tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai Direksi, serta mengakui bahwa kuasa yang diberikan kepada melalui kuasa lisan yang mana dalam Pasal 103 UU PT menyatakan kewajiban pemberian kuasa harus bersifat tertulis melalui surat kuasa. Oleh karenanya, maka Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II mewakili Tergugat I tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak, sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Selain itu dengan ditariknya Tergugat I dan Tergugat III dalam gugatannya ini juga tidak berdasar. Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menandatangani perjanjian dan tidak pernah memberikan persetujuan ataupun kesepakatannya dengan Penggugat dalam perjanjian tersebut. Sehingga gugatan Penggugat dalam kasus ini kabur (*obscuur libel*) karena untuk mengajukan gugatan atas dasar ingkar janji tentunya harus ada perjanjian (persetujuan) yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat. Prinsip yang harus dipegang adalah tanpa ada perjanjian tidak mungkin ada ingkar janji. Sehingga Penulis berpendapat bahwa

gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, perjanjian yang mengikat para pihak tidaklah sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah Perjanjian sebagaimana ternyata dalam 1320 KUH Perdata. Berkaitan dengan hal ini, maka konsekuensi logis yang muncul adalah bahwa perikatan yang terbentuk antara para pihak tidak lagi didasarkan pada perjanjian, namun didasarkan pada hukum. Pemahaman ini sejalan dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 1352 KUH Perdata yang mengatur bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang yang timbul dan menjadi undang-undang karena adanya peraturan yang berlaku serta menjadi undang-undang karena adanya perbuatan manusia. Dalam hal ini, perikatan yang terjadi antara para pihak didasarkan pada hukum karena adanya perbuatan manusia terlebih dahulu yang menyebabkan antara para pihak menjadi memiliki hak dan kewajiban yang mengikat. Oleh karena itu, dengan mengacu pada penjabaran tersebut dan mempertimbangkan tidak adanya perjanjian yang jelas dan tegas yang mengikat para pihak, akan menjadi lebih tepat apabila gugatan seharusnya didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan bukan gugatan wanprestasi sebagaimana telah dikabulkan oleh hakim.

- b. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btm)

Amar dari Putusan Tingkat Banding adalah menguatkan Putusan Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sama seperti pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama. Begitu pula dengan argumen dari Penulis yang telah dijelaskan dalam Putusan Tingkat Pertama.

- c. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 860 K/Pdt/2021)

Amar dari Putusan Tingkat Kasasi adalah menguatkan Putusan Tingkat Banding sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah sama seperti pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Begitu pula dengan argumen dari Penulis yang telah dijelaskan dalam Putusan Tingkat Pertama.

- d. Dasar Pertimbangan Hakim Majelis Hukum Tingkat Peninjauan Kembali (Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2022)

Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya untuk memutuskan perkara antara PT Kaesfape Jaya Shipping sebagai Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I dengan PT Adhi Karya Tbk selaku Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, dan Ahmad Saebani serta PT Anjungan Samudera Mandiri sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat II dan Tergugat III terkait gugatan wanprestasi. Berdasarkan keterangan Pihak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon/Turut Termohon Peninjauan Kembali kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, hakim menemukan fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi konflik antara Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah tanggung gugat terhadap Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tanggal 8 April 2017;
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan kembali menginginkan kerugian dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali hanya bersedia membayar sebesar Rp. 3.525.092.500,- sesuai dengan nilai yang dikeluarkan oleh asuransi berdasarkan Surat No. 188/KSJ/ACC/BTM/X/2017 tanggal 24 Oktober;
- 3) Menimbang, berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa yang berhak mewakili suatu Perseroan Terbatas di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi dari Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini Nenny Dwiyana terungkap sebagai Direktur PT Kaesfape Jaya Shipping berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kaesfape Jaya Shipping Nomor 352 tanggal 25 Februari 2006 dalam Pengadilan Peninjauan Kembali yang sebelumnya tidak terungkap dalam Pengadilan *Judex Facti*, maka demikian Tergugat II bukanlah orang yang berhak dan bawenang bertindak mewakili kepentingan hukum Tergugat I;
- 4) Menimbang, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, Turut Termohon II Peninjauan Kembali tidak dapat ditarik sebagai pihak yang berperkara karena tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga

gugatan tersebut seharusnya berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis setuju Hakim memutuskan bahwa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 8 April 2017 tidak dapat dijadikan sebagai objek dalam gugatan wanprestasi karena Tergugat I dan Tergugat III tidak menandatangani perjanjian tersebut (Pasal 1320 KUH Perdata) dan kedudukan Tergugat II tidak beralas hak dan Perjanjian tersebut haruslah batal demi hukum.

Maka Penulis berpendapat bahwa apabila Penggugat ingin menggugat Tergugat, Tergugat II, maupun Tergugat III, Penggugat seharusnya menggugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini Penulis menguraikan unsur-unsur dan fakta-fakta yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengenai perbuatan melawan hukum:

- 1) Unsur adanya perbuatan melawan hukum
Dalam hal ini, Tergugat melanggar hak subjektif dari Penggugat dalam hak kebendaan dan nama baik. Tergugat III lalai dalam menjalankan kegiatannya sehingga terjadi kecelakaan kapal dengan tertabraknya Proyek Pembangunan Jembatan Musi IV oleh Kapal Zahirra yang menarik Kapal Tongkang, hal tersebut bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- 2) Unsur adanya kesalahan
Terdapat unsur kesalahan yaitu kealpaan dalam peristiwa kecelakaan kapal tersebut. Dalam hal ini, Kapal Zahirra dan Kapal Tongkang yang berada pada pengawasan PT Penajam Internasional Terminal tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dalam pengoperasian kedua kapal sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- 3) Unsur adanya kerugian
Pemberian ganti rugi menurut KUH Perdata yang sesuai dalam peristiwa tersebut terdapat dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian tertabraknya Proyek Pembangunan Jembatan Musi IV sendiri, namun kealpaan yang dilakukan

oleh pengoperasi kedua kapal yakni PT Penajam Internasional Terminal.

- 4) Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas)

Kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi karena tertabraknya Proyek Pembangunan Jembatan Musi IV yang sedang digarap olehnya, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Penulis setuju dengan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa Nenny Dwiyana selaku Direktur dari PT Kaesfape Jaya Shipping lah yang berwenang dalam mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila melihat pertimbangan hukum dalam tingkat Peninjauan Kembali, maka PT Kaesfape Jaya Shipping selaku Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum oleh badan hukum.

Alasan tidak ditetapkannya Nahkoda Kapal Zahirra selaku orang yang bertanggung gugat terhadap kerugian karena berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata adalah “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka” yang dalam hal ini adalah PT Kaesfape Jaya Shipping yang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh “pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka” yang dalam hal ini adalah Nahkoda dari Kapal Zahirra saat melakukan pekerjaan di bawah pengawasan PT Kaesfape Jaya Shipping. Pada intinya, PT Kaesfape Jaya Shipping selaku majikan bertanggung jawab atas *tort* yang dilakukan oleh karyawannya dalam lingkup pekerjaan mereka (*indirect infringement*).

Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat yang menang dalam tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi namun kalah dalam tingkat pengadilan peninjauan kembali memang melakukan kesalahan dalam pengajuan gugatan di pengadilan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah Penggugat dapat melakukan gugatan ulang ke pengadilan namun dengan gugatan perkara perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat dapat menarik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Para Tergugat.

2. Akibat Hukum atas Putusan Mahkamah Agung 338 PK/Pdt/2022

Dengan dijatuhkannya Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2022 oleh Majelis Hakim, tentunya terdapat sejumlah akibat hukum yang ditimbulkan. Hal ini penting untuk dapat dipahami mengingat putusan yang dijatuhkan memiliki perbedaan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan putusan-putusan yang sebelumnya dijatuhkan pada tingkatan peradilan yang berbeda. Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari keberlakuan putusan ini perlu untuk ditinjau lebih lanjut.

Pada prinsipnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pdt/2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/Pdt/2020/PT Pbr juncto Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.G/2019 PN Btm batal. Hal ini secara yuridis akan menyebabkan Tergugat I dinilai tidak melakukan perbuatan ingkar janji sehingga Tergugat I tidak perlu untuk melakukan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 7.250.000.000,- dan bunga sebesar 0,5% setiap bulannya. Sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan hakim yang ada, dipahami bahwa dasar akan putusan ini adalah bahwa Tergugat I seharusnya tidak digugat dengan mekanisme wanprestasi, namun dengan mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, secara implisit berdasarkan putusan tersebut Majelis Hakim juga menegaskan bahwa sejatinya perjanjian yang ada antara para pihak tersebut tidak pernah ada dan tidak berlaku karena adanya kecacatan syarat keabsahan perjanjian yang tidak terpenuhi.

PENUTUP

Simpulan

1. Kasus posisi yang terjadi adalah terjadinya peristiwa kecelakaan kapal yaitu ditabraknya Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Musi IV Palembang oleh Kapal Zahirra yang menyeret Kapal Tongkang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku Kontraktor Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Musi IV. Penggugat yang dalam hal ini pihak yang dirugikan membuat sebuah perjanjian yang berisi tentang kesediaan Para Tergugat untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan. Tergugat II menjadi perwakilan Tergugat I dalam mengambil sebuah keputusan di luar pengadilan setelah mendapat kuasa dari Tergugat I secara lisan. Dalam hal ini Penggugat menggugat Para Tergugat dalam gugatan wanprestasi. Penggugat menang sampai Putusan Tingkat Kasasi. Namun dalam Putusan Tingkat Peninjauan Kembali, menurut pertimbangan Hakim, Kasasi Mahkamah Agung telah melakukan

- kekhilafan, sehingga Penggugat dinyatakan kalah. Atas pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali, para Tergugat tidak memenuhi unsur wanprestasi. Perbedaan putusan antara Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Peninjauan Kembali karena adanya perbedaan interpretasi yaitu konflik norma antara wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata dan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2022 sudah tepat karena sebenarnya Tergugat tidak memenuhi unsur wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata. Suatu perjanjian agar sah dan mengikat para pihak memerlukan pemenuhan empat syarat sah perjanjian, salah satunya adalah syarat objektif yang melibatkan suatu hal tertentu
 3. dan/atau sebab yang halal. Dalam konteks ini, Tergugat II tidak dapat memenuhi syarat objektif tersebut terkait kesepakatan para pihak dan sebab yang halal. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum. Peristiwa kecelakaan kapal yang terjadi lebih memenuhi unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 yang dalam hal ini terdapat perbuatan melawan hukum dengan tertabraknya Proyek Jembatan Sungai Musi IV yang dikerjakan oleh Kontraktor PT Adhi Karya Tbk oleh Kapal Zahirra milik PT Kaesfape Jaya Shipping yang disewakan pada PT Anjungan Samudera Mandiri yang menyeret Kapal Tongkang Ilir Jaya bermuatan batu bara milik PT Pelayaran Oni yang pada saat peristiwa kecelakaan kapal berada pada pengoperasian di bawah wewenang PT Penajam Internasional Terminal.
 4. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pdt/2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/Pdt/2020/PT Pbr juncto Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.G/2019 PN Btm adalah Tergugat I tidak perlu untuk melakukan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 7.250.000.000,- dan bunga sebesar 0,5% setiap bulannya. Sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan hakim yang ada, dipahami bahwa dasar akan putusan ini adalah bahwa Tergugat I seharusnya tidak digugat dengan mekanisme wanprestasi, namun dengan mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, secara implisit berdasarkan putusan tersebut Majelis Hakim juga menegaskan bahwa sejatinya perjanjian yang ada antara para pihak tersebut tidak pernah ada dan tidak berlaku karena adanya kecacatan syarat keabsahan perjanjian yang tidak terpenuhi.

Saran

1. Bagi Kontraktor Pembangunan Jembatan PT Adhi Karya Tbk dapat melakukan upaya hukum kembali untuk menuntut haknya atas kerugian yang dialami yang telah dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Peristiwa kecelakaan yang terjadi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365, seperti yang telah Penulis jelaskan dalam Pembahasan, PT Adhi Karya Tbk dapat mencantumkan nama PT Kaesfape Jaya Shipping, PT Anjungan Samudera Mandiri, PT Pelayaran Oni, dan PT Penajam Internasional Terminal sebagai Para Tergugat atas perbuatan melawan hukum. Bagi Kontraktor Pembangunan Jembatan selain PT Adhi Karya Tbk agar tidak melakukan kesalahan yang sama saat mengatasi sebuah permasalahan harus memahami pembuatan perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata maupun unsur-unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kontraktor Pembangunan Jembatan diharap selalu mengetahui pembuktian para pihak yang akan ditarik sebagai pihak yang bersalah yang dapat dinyatakan dalam akta pembuktian yang sah.
2. Bagi Pemilik Kapal PT Kaesfape Jaya Shipping Pemilik Kapal perlu memahami wewenang Direktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa Direktur yang berhak mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Bagi Penyewa Kapal PT Anjungan Samudera Mandiri Penyewa Kapal harus memahami dengan baik Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat dengan Pemilik Kapal agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kapal yang disewa menabrak proyek pembangunan jembatan, Penyewa Kapal dapat membuktikan perjanjian terkait kepada Majelis Hakim sebagai bukti apabila dalam perjanjian tersebut kerugian dijamin oleh Pemilik Kapal. Direktur Penyewa Kapal juga diharapkan dapat memahami tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dalam hal ini Direktur tidak boleh bertindak atas nama pribadi terlebih lagi menuruti kuasa lisan mewakili Perseroan Terbatas lain untuk tanda tangan dalam sebuah perjanjian.
4. Bagi Penasihat Hukum Penasihat Hukum diharapkan dapat mewakili kepentingan hukum klien dan mencoba menyelesaikan perselisihan seefektif mungkin dengan memahami perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, agar meminimalisir kesalahan dalam membuat suatu gugatan, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, agar gugatan

tersebut tidak error in persona, plurum litis consortium, dan obscur libel.

5. Bagi Majelis Hakim

Majelis Hakim sebagai poros utama dalam sebuah persidangan diharapkan dapat mengimplementasikan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata dengan membuat keputusan yang adil, yang berkepastian hukum, dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Yahya. 2012. Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. 2013. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mas, Marwan. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Naja, H. Daeng. 2008. Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safira, Martha Eri. 2017. Hukum Acara Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Safira, Martha Eri. 2017. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Wantu, Fence M. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Reviva Cendekia.

Jurnal

- Pangaribuan, Togu. 2019. "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.". Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 49 (2): hlm: 446-447.
- Prayogo, Sedyo. 2016. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian". Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 3 (2). hlm. 280.
- Purwanto, Harry. 2009. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional". Mimbar Hukum. Vol. 21 (1): hlm. 155.
- Rizqy, Fitrah dan Syahrizal. 2018. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sankinya". Jurnal Justisia. Vol. 3 (2): hlm. 242-243.
- Sinaga, Niru Anita. 2019. "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 10 (1): hlm.
- Utomo, Hari. 2017. "Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties in Ship Accident). Jurnal Leislasi Indonesia. Vol. 14 (1): hlm 64-69.

Disertasi

- Suhendro. 2014. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.

Skripsi

- Ahmad Fauzi. 2015. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Tower. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Retno Yuniyanti. 2008. Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Perbuatan Pertanggung Jawaban Melawan Hukum (Studi Dalam Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi Selular). Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan Lampiran-Lampirannya.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.G/2019/PN BTM.
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/Pdt/2020/PT PBR.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 860 K/Pdt/2022.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 338 PK/Pdt/2022.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 437 K/SIP/1973.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 1078 K/SIP/1973.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 151 K/SIP/1975.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 147 K/SIP/1979.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 5072 K/Pdt/1998
- Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 209 K/Pdt/2000
- Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 3335 K/Pdt/2003

Laman

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2022. "Pembuktian Pemberian Kuasa Secara Lisan". (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-kuasa-lisanlt5eb3c116a98be>). Diunduh pada tanggal 1 Februari 2023.
- Rachmadsyah, Shanti. 2010. "Hukum Sewa". (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-sewa-lt4b94c0ed3ea78>). Diunduh pada tanggal 28 Februari 2023.